

KELUARGA BERENCANA SEBAGAI IKHTIAR HIFZH AL-NASL (UPAYA MENJAGA KETURUNAN) MENUJU KEMASLAHATAN UMAT

Humaeroh

Abstrak

Keluarga Berencana seharusnya dijalankan secara manusiawi dan berbasis kesadaran kritis sesuai Hak Azasi Manusia (HAM), tidak seperti pada zaman orde baru yang mengharuskan perempuan Indonesia untuk melakukan upaya keluarga berencana dengan "menurunkan" oknum-oknum yang terkadang melakukan pemaksaan dan kekerasan fisik dan psikis kaum perempuan saja demi untuk melaksanakan program keluarga berencana dalam rangka memenuhi hak-hak dan kesehatan reproduksi perempuan yang kerap terabaikan karena lingkungan yang bersifat patriarkis. Kesadaran melakukan keluarga berencana bukan lagi sebagai perbincangan halal dan haram saja, tetapi sudah pada tingkat kebutuhan aplikasi yang sesuai dengan syariah. Karena keluarga berencana merupakan pengejawantahan dari rencana membangun sebuah keluarga yang tidak lagi berdasarkan pada kuantitas keturunan keluarga tapi tendensinya ada pada kualitas keturunan keluarga itu sendiri. Keluarga berencana sebagai ikhtiar hifzh al-nasl (upaya menjaga keturunan) harus betul-betul dipersiapkan dalam sebuah rumah tangga. Karena kesepakatan yang dibangun antara anggota keluarga dalam hal ini suami dan istri dalam merencanakan kualitas keluarga sangatlah penting. Adanya keterbukaan dalam merencanakan keturunan keluarga bukan sebagai hal yang dinilai "tabu". Karena seorang istri bukan hanya sebagai "mesin reproduksi" pembuat keturunan yang banyak tapi tidak berkualitas. Seorang Istri mempunyai hak yang sama untuk bekerja sama mempersiapkan dan menjaga keturunan yang diharapkan keluarga. Karena keluarga yang berkualitas sangat mempengaruhi kemaslahatan umat yang berimplikasi pada kemajuan negara yang dapat terwujud ketika komunitas terkecil yaitu keluarga betul-betul direncanakan dengan sebaik-baiknya. Guna mewujudkan keluarga kecil yang bahagia tergantung dari pelaksanaan KB. Hal ini dikarenakan, pelaksanaan KB dianggap sangat penting bagi pembangunan Indonesia karena dapat mengurangi penurunan angka kematian ibu dan anak, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, peningkatan

kesejahteraan keluarga sampai dengan pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah berjalan lancar. Pelaksanaan KB dapat memberikan pengaruh yang positif dalam mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia. Sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian wajib meyakini bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah ta'ala untuk kebaikan dan kebahagiaan hidup Manusia. Karena Allah ta'ala mensyariatkan agama-Nya dengan ilmu-Nya yang maha tinggi dan hikmah-Nya yang maha sempurna, maka jadilah syariat Islam satu-satunya pedoman hidup yang bisa mendatangkan kebahagiaan hakiki bagi semua orang yang menjalankannya dengan baik.

Kata Kunci : *Keluarga Berencana, ikhtiar, dan hifzh al-nasl.*

A. Pendahuluan

Indonesia dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,49 % pertahun akan mengakibatkan semakin padatnya jumlah penduduk sehingga seluruh pulau akan menjadi kota. Angka kelahiran yang mencapai rata-rata 4,5 juta bayi pertahun jika dibiarkan terjadi secara konstan setiap lima tahunnya tanpa program Keluarga Berencana, maka penduduk Indonesia akan menjadi berlipat-lipat ganda dalam waktu yang akan datang. Pada seratus tahun Indonesia merdeka, tepatnya di tahun 2045 indonesia harus *survive*. Secara tidak langsung menuntut Indonesia diisi dengan jumlah penduduk yang *manageable*, yang bisa tertata dan terencana dengan baik. Karena itulah keluarga berencana menjadi sangat penting. Maka dalam melihat ke depan, para generasi sekarang ini sangatlah penting menyadari tanggung jawab dan konsekuensinya bagi nasib bangsa ini di masa mendatang. Karena itu, demi pembangunan yang berkelanjutan, keluarga berencana perlu digalakkan kembali sebagai bentuk tanggung jawab untuk generasi masa depan. Pada aplikasi keluarga berencana harus lebih memperhatikan hak-hak kaum perempuan dalam menjalankan hak reproduksinya dengan aman tanpa paksaan. Pendidikan dan penyampaian informasi yang benar tentang *kayfiyyat* ber-KB harus diberikan bukan hanya kepada perempuan, tetapi harus pula menjadi tanggung jawab kaum laki-laki berdasarkan paradigma baru di mana KB lebih ditujukan pada terwujudnya keluarga yang sejahtera dan berkualitas dengan meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui pengaturan kelahiran, dan bukan pembatasan kelahiran sebagai upaya untuk menjaga keturunan yang baik, sehat, cerdas dan *survive* di masa mendatang.

B. Sejarah Keluarga Berencana (KB)

Pada pemerintahan Orde baru di Indonesia, istilah keluarga Berencana semakin populer, bahkan menjadi suatu gerakan yang bersifat nasional. Untuk tujuan itulah pemerintah membentuk lembaga yang disebut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dalam tingkat Internasional dikenal organisasi keluarga berencana seperti *International Planned Parenthood Federation* (IPPF), yang berkantor pusat di London. Program organisasi ini dititik beratkan pada perencanaan pengaturan dan pertanggung jawaban seseorang dan keluarganya.²²⁹

Sebenarnya usaha untuk mengatur besar kecilnya keluarga ini bukan masalah baru. Beratus-ratus tahun yang lalu manusia telah mencoba menentukan besar kecilnya keluarga, hanya yang membedakan adalah caranya. Kalau dahulu dilaksanakan dengan cara yang kejam, maka sekarang digunakan dengan cara yang relatif tidak membahayakan seseorang.²³⁰

Pemikiran tentang keluarga berencana, pertama-tama dicetuskan oleh Thomas Robert Maltus, seorang ahli politik ekonomi Inggris. Pada 1978 ia mengeluarkan sebuah buku yang berjudul "Pertambahan Jumlah Penduduk dan Pengaruhnya kepada Kebahagiaan Manusia". Dalam buku itu, dikemukakan bahwa pertambahan penduduk tidak seimbang dengan pertambahan ekonomi. Pertambahan penduduk berkembang menurut deret ukur, sedang bahan makan berkembang menurut deret hitunh. Maltus berkesimpulan bahwa kalau hal ini dibiarkan, maka akan membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembatasan kelahiran.²³¹

Pemikiran maltus ini berkembang pula ke Prancis, yang dipelopori oleh Francis Palace, demikian juga di Amerika, di sini dipelopori oleh Charles Cortton, yang mengemukakan bahwa pembatasan kelahiran dengan cara memakai alat pencegah kehamilan,

²²⁹A. Rahmat, *Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986), hlm. 11.

²³⁰ Rahman Ghazaly, , *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, 2010) hlm, 305.

²³¹ Dewan Dakwah Islamiyah, *Keluarga Berencana Menurut Tinjauan Islam*, (Jakarta: Hudaya) hlm. 7.

setelah pemuka-pemuka ini, maka muncullah gerakan maltuanisme di London, yang dipelopori oleh Dr. Drysdale. Dan pada 1881, tersiarlah gerakan tersebut sampai ke Belanda, Belgia, dan Jerman.²³²

KB sendiri dalam makna pembatasan jumlah kelahiran telah dikenal cukup lama. Pembicaraan soal ini terkait erat dengan aspek-aspek kependudukan yang amat penting. Antara lain : 1) jumlah besarnya penduduk; 2) jumlah pertumbuhan penduduk; 3) jumlah kematian penduduk; 4) jumlah kelahiran penduduk; dan 5) jumlah perpindahan penduduk. Dan orang yang pertama mengemukakan teori mengenai penduduk adalah Thomas Robert Malthus yang hidup pada tahun 1776 – 1824. Dalam edisi pertamanya *Essay on Population* tahun 1798 Malthus mengemukakan dua pokok pendapatnya yaitu; a) Bahan makanan adalah penting untuk kehidupan manusia; dan b) Nafsu manusia tak dapat ditahan.

Malthus juga mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Akibatnya pada suatu saat akan terjadi perbedaan yang besar antara penduduk dan kebutuhan hidup. Dalil yang dikemukakan Malthus yaitu bahwa jumlah penduduk cenderung untuk meningkat secara geometris (deret ukur), sedangkan kebutuhan hidup riil dapat meningkat secara aritmatik (deret hitung). Artinya, suatu hari akan terjadi ledakan jumlah penduduk yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara banyaknya jumlah manusia dan terbatasnya pangan yang tersedia akibat semakin menyempitnya lahan.

Menurut Malthus ada faktor-faktor pencegah yang dapat mengurangi kegoncangan dan kepincangan terhadap perbandingan antara penduduk dan manusia yaitu dengan jalan preventive checks seperti upaya menghambat jumlah kelahiran melalui moral restraint dengan cara : 1) Penundaan masa perkawinan; 2) Mengendalikan hawa nafsu; dan 3) Pantangan kawin. Serta positive checks yaitu faktor-faktor yang menyebabkan bertambahnya kematian seperti karena : 1) Bencana Alam; 2) Wabah penyakit; 3) Kejahatan; 4) Peperangan.

Sejatinya, upaya untuk mengurangi jumlah penduduk telah dilakukan oleh manusia sejak zaman dahulu kala. Pertama, dengan berbagai cara untuk menolak kelahiran anak yang tidak diinginkan. Seperti membunuh bayi yang baru lahir (yang terjadi di berbagai negara pada masa lalu seperti Yunani purba, Arab jahiliyah,

²³²*Ibid.*, hlm. 10.

Tiongkok kuno dan Mesir kuno); atau melakukan aborsi (pengguguran kandungan); yang bila dilakukan secara tidak aman misalnya menggunakan jamu-jamuan atau dipijat oleh dukun, nyawa si Ibu juga ikut terancam. Selain itu juga dilakukan melalui cara mencegah atau mengatur kehamilan dengan penggunaan alat kontrasepsi ataupun tanpa menggunakan alat kontrasepsi seperti memakai metode pantang berkala maupun senggama terputus ('azal).

Perkembangan berikutnya, upaya untuk 'mengatur kelahiran' ini juga diperkenalkan oleh Maria Stoppes (1880-1850), seorang bidan yang hidup dalam lingkungan kaum buruh di Inggris. Mengatur kelahiran ini berarti membatasi kelahiran atau juga yang berarti membatasi jumlah besar kecilnya keluarga sesuai dengan kemampuan dan kesadarannya sendiri. Maria memperkenalkan penggunaan cara-cara kontrasepsi yang sederhana ada waktu itu; seperti cara pemakaian kondom maupun metode pantang berkala.

Selain Maria, dikenal juga nama Margareth Sanger (1912), seorang perawat kandungan di Rumah Sakit di New York. Salah seorang pasiennya bernama Sadies Sachs meninggal dunia setelah melakukan pengguguran kandungan dengan paksa karena dia tidak tahu bagaimana caranya mengatur kehamilan. Dari pengalaman-pengalamannya sebagai juru rawat, Margareth Sanger mengetahui betapa hausnya ibu-ibu akan informasi mengenai mengenai kontrasepsi karena terbatasnya kondisi ekonomi, kesehatan dan sosial mereka. Dengan segala resiko, ia terjun kedalam gerakan Birth Control America pada tahun 1912. Tetapi karena ia sendiri tidak mempunyai pengetahuan mengenai metode-metode kontrasepsi, maka ia pergi ke Eropa untuk mempelajari pengetahuan di bidang kontrasepsi tahun 1913. Sekembalinya dari Eropa, ia menerbitkan jurnal "*The Women Rebel*" (Pemberontak Perempuan). Tulisannya tentang keluarga berencana, pertama kali diterbitkan dalam "*The Women Rebel*" tahun 1914, ia menggunakan istilah Birth Control, dan terbitan yang dikirim melalui pos (persatuan Comstock) ini dilarang beredar. Namun sesudah bersusah payah mencari orang yang berani menerbitkannya, buku Margareth Sanger yang berisi metode-metode kontrasepsi yang berjudul "*Family Limitation*" (Pembatasan Keluarga) berhasil diterbitkan tahun 1914.

Dari berbagai penuturan di atas, isu KB pada awalnya memang dipicu oleh pandangan Robert Maltus untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dunia melalui pengendalian kelahiran. Pada awalnya, konsep KB memanglah pengendalian kelahiran (*birth control*). Namun, seiring dengan perkembangan wacana tentang "hak

asasi manusia”; termasuk di dalamnya tentang ”hak-hak reproduksi”; konsep ini akhirnya berkembang menjadi perencanaan keluarga (*Family Planning*).

Di lapangan, konsep KB ini sendiri memang terbagi menjadi 2, yaitu:

a. Birthcontrol

Metode ini dilaksanakan dengan penekanan jumlah anak atau menjarangkan kelahiran sesuai dengan situasi dan kondisi suami istri. Dalam bahasa Arab metode ini identik dengan *Tahdiid al-Nasl* (membatasi keturunan).

b. Planning parenthood

Pelaksanaan metode ini menitikberatkan kepada tanggung jawab orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, dan tenteram meskipun tidak dengan jalan membatasi anggota keluarga. Dalam bahasa Arab metode ini diterjemahkan sebagai *Tanzim al-Nasl* (mengatur keturunan).

Dalam sejarah Keluarga Berencana di Indonesia, waktu pertama kali KB digulirkan oleh pemerintah sekitar tahun 1968, pada awalnya mendapatkan respon beragam dari para tokoh agama dan ulama yang melahirkan perdebatan panjang. Dan kemudian, melalui Badan Nasional, pemerintah membentuk sebuah tim yang beranggotakan sembilan orang atau yang dikenal dengan Tim Sembilan, diantaranya adalah Prof. KH. Ibrahim Hosein. Beliau adalah seorang tokoh dengan latar belakang NU, ahli perbandingan madzhab dalam fiqih, bahkan satu-satunya ahli *al-fiqh al-muqarin* (fikih perbandingan) di Indonesia saat itu. Tim Sembilan itulah yang mencarikan argumentasi baru yang senafas dengan semangat dan tujuan Keluarga Berencana.

Tim Sembilan untuk pertama kalinya menggunakan ‘*azl*’ sebagai argumentasi agama yang mendukung dibolehkannya KB menurut Islam. Sebagian besar umat Muslim menerima argumentasi ‘*azl*’ tersebut, seperti Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU, MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Meski yang kontra pun menggunakan argumentasi yang sama, akan tetapi hadis yang digunakan dipahami secara berbeda.²³³

Argumentasi keagamaan temuan Tim Sembilan ternyata membuat pemerintah terlegitimasi untuk memaksakan KB terhadap

²³³Mukti Ali, *Siapa Bilang KB Haram*, (Bekasi, :Yayasan Rumah Kita Bersama, 2013) hlm. 55.

masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kalau Tim Sembilan pada saat itu menggunakan 'azl sebagai basis argumentasinya, pemerintah justru menggunakan argumentasi demografis: kebanyakan penduduk, kepadatan penduduk, beban dan kebutuhan ekonomi. Kebijakan demografis itu akhirnya dikritik habis-habisan oleh para aktivis gender dan sebagian pemikir serta cendekiawan.

Apa yang dikritik oleh para aktivis dan pemikir adalah jika argumentasinya bersubstansi pada soal demografis, maka akan memberi kesan kepentingan KB hanya demi untuk menekan dan mengurangi jumlah penduduk saja. Tanpa mempertimbangkan kesehatan reproduksi perempuan sebagai golongan yang paling banyak menggunakan alat kontrasepsi, dan perempuan pula yang banyak menerima dampaknya. Apalagi waktu itu pemerintah dalam menangani KB menggunakan cara-cara paksaan dan kekerasan. Sehingga menyisakan kesan pembatasan dan abai pada kesehatan reproduksi perempuan yang mestinya paling harus diperhatikan.²³⁴

Persoalan demografi sebenarnya penting, akan tetapi yang jauh lebih penting adalah kesehatan reproduksi perempuan yang memiliki hak-haknya untuk dijaga. Bahkan hak-hak reproduksi perempuan dapat dijadikan bagian penting dalam bangunan argumentasi untuk memperkuat KB. Di satu sisi, pengaturan jumlah penduduk tetap terkontrol, dan di sisi lain kesehatan reproduksi tetap terjamin.

Maka pada 1968 presiden menginstruksikan kepada Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat RI untuk membentuk organisasi KB dalam suatu lembaga resmi pemerintah yang bernama Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN). Dan pada 1970 dibentuklah satu organisasi yang mengurus tentang KB yang bernama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).²³⁵

C. Pengertian Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana, terdiri dari dua kata yaitu keluarga berarti rumah tangga, dan berencana berarti memiliki rencana. Dalam konteks ini, yang dimaksud ialah suatu usaha yang dilakukan oleh sebuah

²³⁴ Soffa Ihsan, *Banyak Anak banyak Pejuang*, (Jakarta: Daulat Press. Cet. 1, 2012) hlm. 12.

²³⁵ Mahyudin, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998) hlm. 58.

keluarga untuk menyejahterakan kehidupannya di antaranya dengan jalan mengatur jarak kelahiran atau jumlah anaknya.

Mahyudin mendefinisikan Keluarga Berencana dengan pengertian umum dan khusus. Menurut pengertian umum KB ialah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya dan bagi ayah serta keluarga atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan tertimpa kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut. Adapun menurut pengertian khusus KB adalah suatu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan atau pencegahan pertemuan antara sperma dari laki-laki dan indung telur dari perempuan ketika terjadi hubungan suami isteri.²³⁶

Menurut Masfuq Zuhdi, agaknya istilah KB di Indonesia mempunyai arti dan tujuan yang sama dengan istilah *Family planning* atau *planned parenthood* bukan *Birth Control*. Menurutnya *Family planning* atau *planned parenthood* berarti pasangan suami isteri mempunyai perencanaan yang konkret mengenai kapan anaknya diharapkan lahir, agar setiap anak yang lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur. Selain itu, mereka juga merencanakan berapa jumlah anak yang diinginkan, karena disesuaikan dengan kemampuannya sendiri dan kondisi masyarakat dan negaranya. Jadi, yang ditekankan di sini adalah perencanaan, pengaturan, dan pertanggungjawaban orang tua terhadap anggota keluarganya. Berbeda dengan istilah *Birth Control* yang artinya pembatasan atau penghapusan kelahiran, *Birth Control* ini dapat mempunyai konotasi negatif karena di dalamnya mengandung arti kontrasepsi, sterilisasi, aborsi, dan penundaan kawin sampai usia lanjut.²³⁷

Setelah mengamati istilah-istilah tersebut, Mahyuddin berpendapat bahwa *Family planning* atau *planned parenthood* konotasinya mengarah pada pengaturan kelahiran yang dalam bahasa Arab disebut *Tandzim an-Nasl*, sedangkan *Birth Control* konotasinya mengarah pada pembatasan kelahiran yang dalam bahasa Arabnya disebut *Tahdid an-Nasl*, karena pada *Birth Control*

²³⁶Ibid., hlm. 57.

²³⁷ Masfuq Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV H Mas Agung, 1988), hlm. 51.

membolehkan pembujangan, pemandulan, bahkan pengguguran kandungan, baik dengan cara *Menstrual Regulation* atau *Abortus*.

Menurut Masfuq Zuhdi tujuan keluarga berencana di Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga di sini berarti telah dapat terpenuhinya secara seimbang antara kebutuhan-kebutuhan spiritual (kerohanian dan keagamaan), fisik (perumahan dan sejenisnya), biologis (makan, minum, hubungan kelamin), dan sosial (bermasyarakat, berorganisasi dan sebagainya) dari suatu keluarga.²³⁸

Adapun cara untuk mencapai tujuan tersebut menurut Surya Indra dengan cara:

1. Mencegah jumlah anak, agar anak tidak terlalu banyak.
2. Merencanakan kelahiran anak menurut kehendak keluarga.
3. Menentukan jumlah anak yang mereka cita-citakan sesuai dengan kesehatan ibu dan kemampuan keluarga.
4. Merencanakan jarak waktu yang cukup panjang di antara kelahiran anak-anaknya.²³⁹

Adapun faktor-faktor yang mendorong dilaksanakannya keluarga berencana di Indonesia sebagai berikut:

1. Kepadatan Penduduk

Masalah laju pertumbuhan penduduk merupakan problema dunia termasuk Indonesia disebabkan perkaitannya dengan kehidupan sosial ekonomi. Dan kalau pertumbuhan penduduk dihubungkan dengan mutu kehidupan keluarga maka pesatnya pertumbuhan penduduk itu merupakan masalah yang amat serius. Tiga unsur dari perkembangan penduduk itu merupakan masalah yang amat serius. Tiga unsur dari perkembangan penduduk yang turut berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi adalah a). Jumlah penduduk itu sendiri, b). Angka pertumbuhannya, dan c). Susunan penduduk menurut umur yang lazimnya disebut penyebaran umur dalam komposisi penduduk yang tidak seimbang.

2. Pendidikan

Masalah pendidikan ialah masalah yang penting bagi suatu Negara. Seperti diketahui, bahwa pendidikan adalah salah satu kunci

²³⁸ Masfuq Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1976) hlm. 13.

²³⁹ Surya Indra, *Lika- liku Seks dan Keluarga Berencana*, (Surabaya: Karya Indra, 1980) hlm.29.

adanya kemajuan. Melalui pendidikan akan dipercepat penyebaran teknologi sehingga mendorong proses pembangunan bangsa. Disamping itu, pendidikan adalah salah satu jalan mengubah paradigma lama kepada paradigma baru yang rasional.

3. Kesehatan

Yang dimaksud faktor kesehatan disini adalah kesehatan dalam pengertian sempit, yaitu kesehatan ibu. Ibu adalah orang pertama yang dikenal oleh seorang anak. Selain takdir dari Tuhan maka ditangan seorang ibulah ditentukan kehidupan anak tersebut. Dia adalah sandaran utama bagi anak-anak untuk dicontoh, ditiru, dan dari ia pulalah seorang anak belajar kehidupan sosialnya. Untuk itulah seorang ibu harus sehat.²⁴⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan Keluarga Berencana sebagai usaha manusia mengatur kehamilan dalam keluarga secara tidak melawan hukum agama dan undang-undang, demi mewujudkan kesejahteraan keluarga dan bangsa. Menurut MUI, ajaran Islam membenarkan Keluarga Berencana untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, serta demi pendidikan anak supaya menjadi generasi sehat, cerdas, dan saleh. Namun demikian MUI menetapkan beberapa persyaratan di antaranya: penggunaan alat kontrasepsi harus bersifat sukarela atau dipasang atas kesadaran pribadi, mempertimbangkan faktor agama dan adat-istiadat, dan dilakukan secara manusiawi. KB tidak boleh dipaksakan, tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, dan harus disepakati oleh suami istri.²⁴¹

D. Aplikasi Keluarga Berencana Dalam Pandangan Islam

Pelaksanaan KB diperdebatkan oleh kalangan ulama', diantaranya ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Diantara ulama' yang membolehkan adalah Imam Ghazali, Syekh al-Hariri (mufti besar Mesir), syekh Mahmud Syaltut, dan Sayyid Sabiq. Imam Ghazali tidak melarang dengan pertimbangan kesukaran yang dialami seorang ibu disebabkan sering melahirkan dengan motif

²⁴⁰ Rahman Ghazaly, *Op Cit.*, hlm 309.

²⁴¹ Lies Marcoes, *Peta pandangan Keagamaan tentang Keluarga Berencana* (Bekasi: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2013) hlm. 20.

menjaga kesehatan, menghindari kesulitan hidup, dan menjaga kecantikan si ibu.

Syekh al-Hariri memberikan ketentuan bagi individu dalam pelaksanaan KB, diantaranya : a) Untuk menjarangkan anak., b) Untuk menghindari penyakit, bila ia mengandung. Untuk menghindari kemudharatan, bila ia mengandung dan melahirkan dapat membawa kematiannya (secara medis), c) Untuk menjaga kesehatan si ibu, karena setiap hamil selalu menderita suatu penyakit (penyakit kandungan), dan d) Untuk menghindari anak dari cacat fisik bila suami atau istri mengidap penyakit menular seksual.

Syaikh Mahmud Syaltut membedakan konsep pembatasan keluarga (*tahdiid al-nasl*) dan pengaturan atau perencanaan berketurunan (*tandzhim al-nasl*). Tandzim an-Nasl diumpamakan dengan menjarangkan kelahiran karena situasi dan kondisi khusus, baik yang ada hubungannya dengan keluarga yang bersangkutan maupun dengan masyarakat dan negara.

Sayyid Sabiq dalam Fiqh As-Sunnah juga membolehkan seseorang untuk melaksanakan KB dengan alasan sang ayah adalah seorang faqir, tidak mampu memberikan pendidikan pada anak-anaknya, dan sang ibu adalah orang yang dha'if (lemah) jika terus menerus melahirkan.

Sementara itu, salah satu ulama' yang melarang pelaksanaan KB adalah Abu 'Ala al-Madudi (Pakistan), menurutnya pembatasan kelahiran adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Islam adalah suatu agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia, dan barangsiapa yang merubah atau menyalahi fitrah maka ia telah menuruti perintah setan. Di samping pendapat tersebut, para ulama yang menolak KB menggunakan dalil:

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rejeki kepadamu dan kepada mereka."(QS. Al-Isra' (17):31). Pendapat tersebut menyatakan bahwa program KB melalui pembatasan kelahiran merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Karena hal tersebut telah menyalahi fitrah manusia apalagi hanya karena takut akan kemiskinan dan melupakan bahwa Allah Yang Maha Memberi Rejeki.

Dalam konteks Indonesia, memang terdapat pandangan yang beragam di kalangan umat Islam. Namun, 2 (dua) ormas besar yang ada di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki pandangan yang tegas dalam mendukung program KB. Dukungan itu disampaikan dalam bentuk Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah 1968 dan Syuriah NU 1969 yang membolehkan ber-

KB untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, atas persetujuan suami istri, dan agar anak-anak yang dilahirkan tidak menjadi beban orang lain.

Menurut Mahyudin melaksanakan Keluarga Berencana dibolehkan dalam ajaran Islam, karena pertimbangan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Artinya, KB dibolehkan bagi orang-orang yang tidak sanggup membiayai kehidupan anak-anak, kesehatan dan pendidikannya, bahkan menjadi dosa baginya, jika dia melahirkan anak yang tidak terurus masa depannya, yang pada akhirnya menjadi beban bagi masyarakat, karena orang tuanya tidak sanggup membiayai hidupnya, kesehatan dan pendidikannya.²⁴²

Firman Allah yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِيعَةً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا....(النساء :)

“Dan hendaklah orang-orang merasa khawatir kalau mereka meninggalkan dibelakang mereka anak cucu yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”. (An Nisa : 9).

Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

وَالْوِلْدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ... (البقرة :)

“Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan penyusuanannya”. (Al-Baqarah: 233).

Ayat pertama menerangkan bahwa kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik, dan kelemahan intelegensi anak akibat kekurangan makanan yang bergizi, menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Maka disinilah peranan KB sangat diperlukan untuk membantu mereka keluar dari masalah tersebut. Sementara pada ayat kedua diterangkan bahwa anak harus disusukan selama dua tahun penuh, karena itu diharapkan ibunya tidak hamil lagi sebelum bayinya berumur dua setengah tahun. Atau dengan kata lain penjarangan kelahiran anak minimal tiga puluh bulan, supaya anak dapat sehat dan terhindar dari penyakit, karena susu ibulah yang paling baik untuk pertumbuhan bayi. Melihat pentingnya dua hal

²⁴² Mahyuddin, *Op. Cit.*, hlm.59.

tersebut menunjukkan betapa keluarga berencana sangat penting untuk mewujudkan keinginan-keinginan tersebut.

Adapun ayat-ayat Al-qur'an dan hadist-hadist yang dapat dijadikan dalil untuk membenarkan KB adalah sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ شَكَرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (لقمان :)

"Dan kami amanatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan telah menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada Ku dan kepada orang tuamu. Kepada Ku lah kamu kembali". (Al-Luqman: 14).

Rasulullah bersabda:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ (رواه مسلم)

"Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah". (HR. Muslim).

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا كُنَّا نَغْزِلُ فَرَعَمَتَ الْيَهُودِ أَنَّهُ الْمَوْزُودَةُ الصَّغْرِي. فَقَالَ : كَذَبْتَ الْيَهُودُ , إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُخْلِقَهُ لَمْ يَمْنَعْهُ

"Jabir berkata, "Kami berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami melakukan 'azl, maka orang-orang Yahudi berkata bahwa ia adalah pembunuhan kecil. Kemudian Rasulullah bersabda, "Telah berdusta orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah bila menginginkan untuk menciptakannya, maka tidak akan ada yang dapat menghalanginya."

Hadis ini dengan sangat mencolok menunjukkan upaya dari Nabi untuk menepis anggapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa 'azl merupakan pembunuhan kecil. Dengan menepis anggapan tersebut sebetulnya beliau hendak menegaskan bahwa 'azl adalah perbuatan yang dibolehkan.

Dalam kesempatan lain Nabi bersabda:

وَعَنْ عُمَرَ وَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَغْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

"Dari Amr, dari Atha', bahwa Jabir berkata, 'Kami melakukan 'azl pada masa Nabi, sementara (ayat-ayat) alquran sedang turun."

Hadis ini menurut para ulama, merupakan gambaran para sahabat pada masa Nabi melakukan praktik 'azl namun tidak mendapatkan respon apapun dari ayat-ayat al-quran yang saat itu sedang dalam proses pewahyuan kepada nabi. Dengan begitu, sejatinya tidak ada ketegasan dari agama terkait pelarangan 'azl baik dalam hadis maupun al-quran.²⁴³

Beberapa ulama mencoba meng-*qiyas*-kan (menganalogikan) KB dengan 'azl. KB adalah sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam syariat dan tidak dikenal pada masa Rasulullah. Sedangkan 'azl adalah sesuatu yang disebutkan hukumnya dalam syariat dan dikenal pada masa Rasulullah. Dan keduanya merupakan ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kelahiran. Bedanya, kalau pada zaman Rasulullah saw, tanpa menggunakan alat, sedang pada zaman modern (sekarang) memakai alat kontrasepsi. Aplikasi Pengaturan kelahiran saat ini seperti di Indonesia, dilaksanakan melalui PKBN (Program Keluarga Berencana Nasional). Sedangkan pada zaman Rasulullah saw, dikenal dengan istilah 'azl (*coitus interruptus*), yaitu suatu ikhtiar atau usaha manusia yang disengaja untuk mengatur kehamilan dengan menumpahkan sperma (suami) di luar mulut Rahim (istri) ketika melakukan persetubuhan. Dengan demikian, antara 'azl dan KB dapat dikatakan namanya berbeda namun tujuannya sama, yakni pengaturan kehamilan dan mengatur keturunan (*tanzhim al-nasl*).²⁴⁴

Untuk mengatasi masalah kependudukan, menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus ada pembangunan sumber daya manusia dengan kemampuan kerja, keterampilan, dan pengetahuan yang baik. Dalam keputusan tersebut MUI tidak lagi menggunakan istilah hukum dalam fikih Islam seperti *mubah*, *makruh*, atau *sunnah*. Akan tetapi dilihat dari redaksi yang digunakan MUI, yaitu "ajaran Islam membenarkan", terlihat bahwa ulama menetapkan hukum ber-KB sebagai *mubah* untuk tujuan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga.

Dalam mendukung program Keluarga Berencana, MUI mengutip dalil dari Al-quran yang secara implisit menganjurkan penjarakan usia antar anak-anak, yang merupakan karunia sekaligus ujian bagi para orang tua mereka, antara lain:

²⁴³ Imam al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim* (Maktabah Syamilah)

²⁴⁴ Mukti Ali, *Op.Cit*, hlm. 64.

- *"Dan para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang menyempurnakan penyusuan". (QS. Al-Baqarah: 233).*
- *"Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikitpun (untuk menolong) mereka dari azab Allah". (QS al-Mujadalah:17)*
- *"Sesungguhnya di antara istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu". (QS. Al-Taghabun:14)*
- *"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan". (QS. Al-Taghabun:15)*
- *"Janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi". (QS al-Munafiqun:9).*

E. Pendapat Ulama tentang Sterilisasi

Dalam KB ada beberapa jenis alkon (alat-alat kontrasepsi) yang digunakan berfungsi untuk pemfinalan (kuret/pembersihan rahim), seperti *vasektomi* dan *tubektomi* yang biasa disebut dengan sterilisasi. Yang dimaksud dengan sterilisasi adalah proses pemandulan laki-laki atau wanita dengan jalan operasi supaya tidak mendapatkan keturunan. Tentu cara ini tidak sama dengan penggunaan alat kontrasepsi biasa terutama dilihat dari segi tujuannya. Penggunaan alat kontrasepsi biasa dimaksudkan untuk menghindari kehamilan sementara waktu, sedangkan sterilisasi dimaksudkan untuk menutup kemungkinan mempunyai anak sama sekali. Sterilisasi bagi laki-laki disebut *vasektomi* atau *vas ligation*, caranya adalah saluran mani dipotong kemudian kedua ujungnya diikat, sehingga sel sperma tidak dapat mengalir.

Adapun sterilisasi bagi wanita disebut *tubektomi* atau *tubal ligation*, caranya kedua saluran sel telur (*tuba palupii*) dipotong dan keduanya ditutup, sehingga sel telur tidak dapat keluar. Tindakan ini berarti mencegah kehamilan sama sekali.²⁴⁵

Menurut Masfuq Zuhdi, sterilisasi baik untuk laki-laki (*vasektomi*) maupun untuk wanita (*tubektomi*) menurut Islam pada dasarnya haram dengan alasan sebagai berikut:

1. Sterilisasi (*vasektomi*, *tubektomi*) berakibat pemandulan tetap. Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan Islam, yakni perkawinan antara laki-laki dan wanita selain bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan suami istri dalam hidupnya di dunia

²⁴⁵ Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, hlm. 312.

dan di akhirat, juga untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak yang saleh sebagai penerus cita-citanya.

2. Sterilisasi berarti mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi yaitu saluran mani dan telur.
3. Dalam sterilisasidibolehkan melihat aurat orang lain bahkan sampai aurat besar yaitu alat kelamin laki-laki dan perempuan.²⁴⁶

Muhammadiyah sebagaimana ditulis oleh Fathurrahman Djamil berpendapat bahwa sterilisasi baik vasektomi maupun tubektomi tidak dibenarkan dalam ajaran Islam dengan alasan bahwa sterilisasi ini merusak atau mengubah organisme yang bersangkutan, seperti memotong, dan mengikat. Selain itu menyebabkan kemandulan secara tetap yang tentu dianggap bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam.²⁴⁷

Dalam hal ini, Mahyuddin berpendapat bahwa dari berbagai cara yang dilakukan oleh Dokter Ahli dalam upaya sterilisasi, baik yang dianggap aman pemakaiannya atau yang penuh resiko, kesemuanya dilarang menurut ajaran Islam, karena mengakibatkan seseorang tidak dapat mempunyai anak lagi. Pemandulan yang dibolehkan dalam ajaran Islam adalah yang sifatnya berlaku secara temporer bukan permanen. Artinya alat kontrasepsi yang seharusnya dipakai oleh suami atau istri dalam ber-KB dapat dilepaskan atau ditanggalkan bila suatu ketika ia menghendaki anak lagi. Oleh karena itu, kontrasepsi yang berupa sterilisasi dilarang digunakan dalam Islam karena sifatnya pemandulan untuk selama-lamanya.²⁴⁸

Al-Maududi berpendapat, bahwa sterilisasi dilarang dalam Islam dengan alasan mempunyai anak adalah sebagian fitrah manusia, sedang tujuan perkawinan adalah untuk mengekalkan adanya jenis manusia itu. Pembatasan kelahiran dalam arti penggunaan sterilisasi adalah bertentangan dengan fitrah manusia dan karenanya bertentangan dengan Islam.²⁴⁹

²⁴⁶ Masfuq Zuhdi., *Op.Cit.*, hlm. 64-65.

²⁴⁷ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995) hlm.93.

²⁴⁸ Mahyuddin, *Op.Cit.*, hlm., 71.

²⁴⁹ Dewan Dakwah Islamiyah, *Op.Cit.*, hlm. 35.

Kelompok Islam fundamentalis tidak dapat menerima alat kontrasepsi jenis Vasektomi dan Tubektomi. Sebab, menurut mereka, keduanya digunakan untuk praktik *tahdid al-nasl* (membatasi keturunan), dan itu merupakan tindakan *taghyir fi qudratillah* (merubah takdir Allah) yang sangat dilarang oleh ajaran syariat. Namun belakangan, menurut teknik kedokteran yang paling mutakhir ternyata ikatan dalam bentuk Vasektomi dan Tubektomi tersebut bisa dilepaskan lagi. Dan bila itu dilepaskan, maka laki-laki masih bisa membuahi dan perempuan sebagai istrinya bisa hamil kembali. Dengan begitu, Vasektomi dan Tubektomi boleh digunakan dalam ber-KB.²⁵⁰

Sementara itu Mahmud Salthout berpendapat bahwa pembatasan kelahiran atau penggunaan sterilisasi bertentangan dengan tabiat alam yang menuntut perkembangan yang terus-menerus, juga bertentangan dengan hikmah Allah yang telah menciptakan manusia dan hewan-hewan, benih-benih pembiakan dan produksi yang berlimpah-limpah. Selanjutnya dikatakan, kalau tabiat alam dan hikmah Allah menolak pembatasan kelahiran atau penggunaan sterilisasi, maka syariat Islam pasti akan menolaknya pula.²⁵¹

Dari pendapat-pendapat ulama di atas, jelas dapat dipahami bahwa Islam nyata-nyata melarang umatnya untuk menggunakan sterilisasi baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Sekarang masalahnya bagaimana kalau penggunaan sterilisasi itu karena dalam keadaan mendesak atau darurat?. Dalam hal ini Masfuq Zuhdi berpendapat bahwa jika suami istri dalam keadaan sangat terpaksa (darurat) seperti menghindarkan penurunan penyakit dari bapak dan ibu kepada anak keturunannya yang bakal lahir, atau terancamnya jiwa si ibu bila mengandung atau melahirkan bayi, maka penggunaan sterilisasi diperbolehkan oleh Islam.

Hal ini didasarkan kepada kaidah Fiqhiyah yang menyatakan:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang”

Menurut Majelis Ulama Indonesia pemasangan AKDR/IUD diperbolehkan sepanjang pemasangan dan pengontrolannya dilakukan

²⁵⁰ Mukti Ali, *Op.Cit.*, hlm. 65.

²⁵¹ Mahmud Salthout, *al-Fatawa* (Kairo: Darul Qalam) hlm. 295.

oleh tenaga medis atau paramedis perempuan, atau bila terpaksa dilakukan oleh tenaga medis laki-laki didampingi oleh suaminya atau wanita lain. Namun demikian aborsi dengan cara apapun dan dalam fase apapun diharamkan karena dipandang sebagai pembunuhan terselubung kecuali untuk menyelamatkan jiwa ibu. Begitu pula vasektomi dan tubektomi diharamkan oleh MUI, kecuali dalam kondisi darurat seperti untuk menghindari penyakit keturunan atau saat jiwa ibu terancam bila mengandung atau melahirkan lagi. Karen itu MUI menghimbau pemerintah untuk melarang vasektomi, tubektomi, dan aborsi bagi umat muslim, serta mengawasi penyalahgunaan alat kontrasepsi untuk maksiat, yaitu untuk hubungan seksual di luar ikatan perkawinan sah.²⁵²

Akan tetapi fatwa ini mengalami pergeseran pada tahun 2012, vasektomi dihalalkan setelah Komisi Fatwa MUI mengundang para dokter ahli obstetri/ginekologi dan ahli urologi untuk mempresentasikan proses vasektomi, yang menghasilkan kesimpulan bahwa proses rekanalisasi bisa dilakukan sehingga akseptor tetap bisa punya anak.²⁵³

F. *Hifzh al-Nasl* sebagai Ikhtiar Keluarga Berencana

Hifzh al-Nasl (menjaga keturunan) adalah salah satu dari kelima dasar tujuan universal hukum syariat, *maqashid al-syari'ah*. Sebagian kalangan menafsirkannya sebatas penjagaan genealogi nasab anak kepada bapaknya, meski ini juga merupakan salah satu di antara maknanya. Bila ditelusuri lebih jauh, sebenarnya makna *hifzh al-nasl* sangat luas. Ada beberapa makna yang bisa disebutkan, di antaranya: melahirkan generasi baru (*injaab*), menjaga genealogi nasab umat manusia (*hifz al-nasab*), mengayomi dan mendidik anak (*ri'aayah*).

Selama ini banyak yang mengartikan *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan) secara mikro dengan *hifzh al-nasab* (menjaga nasab) agar tidak terkontaminasi atau tercampur genealogi nasabnya dan menghindari kesalahan ketika anak memanggil ayahnya. Hal ini memang ada benarnya. Tetapi maknanya juga mencakup keharusan menciptakan keluarga yang sejahtera. Di antara hak-hak anak yang

²⁵² Fatwa MUI tentang Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan, hal.191

²⁵³ Lies Marcoes, *Op.Cit.* hlm 23.

paling mendasar yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah: (1). Memberi nama yang baik; (2). Memberi nafkah; (3). Mengkhitan jika laki-laki; (4). Mendidik dan menyekolahkan; (5). Menikahkan dengan orang (laki-laki atau perempuan) yang dicintai.

Kelima hak mendasar tersebut tidak akan tercapai bila tidak ada perencanaan yang baik dalam keluarga. Penghasilan orang tua seharusnya diselaraskan dengan hak-hak anak-anaknya. Beranak banyak tentunya akan mengharuskan orang tua untuk memiliki penghasilan banyak pula. Kalau target minimal hak-hak anak yang lima tersebut saja tidak bisa terpenuhi, apalagi target maksimalnya. Bukan sekedar pembatasan anak, akan tetapi bagaimana memiliki perencanaan yang terukur agar tercipta keluarga yang sejahtera.

Pertama, menjaga keberlangsungan generasi dengan melihat angka pertumbuhan secara seksama (*in'jaab*), kelahiran generasi baru dibutuhkan demi melanjutkan estapeta perjalanan sejarah peradaban umat manusia. Akan tetapi perlu dipertimbangkan antara angka kelahiran dan kematian yang mestinya berimbang, stabil, tanpa ada kepincangan atau kesenjangan di antara keduanya.

Lahirnya generasi yang sangat lamban, akan mengakibatkan terlalu jauhnya jarak kesenjangan antara generasi tua dan generasi baru yang boleh jadi berakibat putusnya generasi atau tidak suksesnya regenerasi, lantaran hanya ada kaum tua, yang tidak sanggup lagi atau belum sempat mewariskan atau mentransformasikan pengalaman, sejarah, dan pengetahuan kepada generasi selanjutnya. Dalam konteks pendidikan tentunya tidak adanya akselerasi dan transformasi pengetahuan yang maksimal disampaikan para generasi tua kepada generasi baru. Hal ini akan mengakibatkan kehancuran tatanan sosial di masa mendatang. Anak muda hari ini adalah pemimpin masa depan (*syabab al-yawm rijaal al-ghad*). Tentunya calon pemimpin yang akan mengatur tata sosial dan peradaban harus dibekali pengalaman dan pengetahuan dari generasi sebelumnya, agar tidak a-historis dan dapat merekam apa saja yang telah dicapai oleh generasi tua sekaligus berupaya melampauinya.

Dalam konteks Negara, nasionalisme seorang pemuda seringkali bisa terkikis atau bahkan lenyap lantaran minimnya doktrin dari nenek moyangnya yang merasakan betapa tidak mudah dan penuh perjuangan dalam mempertahankan Negara dengan mengisinya dengan hal-hal yang konstruktif dan membangun demi kemajuan bersama. Di samping ada faktor doktrin trans-nasional yang secara kebetulan juga memprovokasi para generasi muda untuk mencintai

agama dengan mengorbankan nasionalisme negaranya sendiri. Kiranya ini salah satu penyebabnya adalah regenerasi yang tersendat.

Terkait dengan pekerjaan pun, jika generasi baru pertumbuhannya jauh di bawah angka rata-rata, maka akan banyak lapangan pekerjaan yang tidak tertangani, tak teratasi dan terbengkalai. Akan tetapi jauh lebih mengerikan lagi jika kondisinya terbalik, kondisi di mana kelahiran generasi baru yang tak terkirakan, tak terukur, jauh melebihi angka kematian generasi tua, yang akan berdampak pada tidak adanya keseimbangan antara angka generasi tua yang sudah tidak produktif (*al-syuyukh al-mustakhlikin*) dan angka generasi muda yang produktif (*al-syabab al-muntajin*). Akan terjadi perebutan lahan dan kesempatan dalam mengais kebutuhan demi mempertahankan eksistensi kehidupannya, sebab lahan dan kesempatan yang ada sangat terbatas.

Melahirkan generasi baru merupakan keharusan atau bahkan kewajiban demi berlangsungnya kehidupan umat manusia. Akan tetapi, kewajiban itu tidak akan sempurna bahkan tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh sebuah perencanaan demografis yang terukur dan terpetakan dalam konteks sosial kultur, sosial politik, dan sosial kemasyarakatan.

Dalam konteks menjaga keberlangsungan eksistensi manusia, regenerasi adalah wajib. Akan tetapi regenerasi ini tidak akan berlangsung dengan baik dan dapat mensejahterakan tanpa adanya perencanaan kependudukan yang cermat dan tepat dengan mempertimbangkan kualitas individu-individu yang dilahirkan. Sebab hanya individu-individu yang berkualitaslah yang akan sanggup mengambil peran dalam membangun peradaban, mengambil peran dalam dunia kerja dan kesempatan.

Kedua, menjaga identitas genealogi nasab anak dengan orang tuanya (*hifz al-nasab*). Mengetahui nasab berarti mengetahui jati diri dan keluarganya, komunitas yang paling pertama kali dikenal dan paling dekat dengan dirinya. Kohesi sosial direkatkan pertama kalinya oleh hubungan darah dan seterusnya melalui pergaulan yang lebih luas.

Demi mempertegas tujuan penetapan nasab sebagai bagian penting dari *hifz al-nasl*, sejak dari pernikahan harus dimasyhurkan atau disebarkan, mungkin bisa melalui pesta agar masyarakat sekitar mengetahui hubungan pernikahan antara kedua mempelai, dan tercatat secara resmi oleh Negara. Pernikahan sirri adalah pernikahan secara diam-diam, hanya diketahui oleh orang tua kedua mempelai. Hal ini bukan saja akan menabrak tujuan universal *hifz al-nasl*, tetapi

juga akan membuat ikatan anak dengan kedua orang tuanya tidak diketahui. Meski sejatinya anak itu adalah bernasab pada kedua orang tuanya. Akan tetapi masyarakat tidak mengetahui bahwa keduanya telah secara resmi menikah. Ini akan berdampak negative pada psikologi anak, beban psikologis di tengah pergaulan masyarakatnya yang mencurigai atau mempertanyakan identitas nasab yang sebenarnya. Selain itu juga akan berdampak pada hak waris harta peninggalan orang tuanya. Karena kelahiran anak tersebut tidak secara formal tercatat di Catatan Sipil. Sehingga ia tidak bisa menuntut untuk mendapatkan bagian dari warisan orang tua.

Sudah pasti Negara sangat berkepentingan untuk mencatat secara resmi pernikahan rakyatnya dengan tujuan mengontrol banyaknya pasangan pernikahan setiap tahunnya, yang beimplikasi pada berapa banyak anak yang akan dilahirkan. Namun dari pernikahan sirri, yang tidak tercatat secara resmi oleh Negara, akan lahir anak-anak “gelap” dan “tak dikenal” yang membuat pemerintah kesulitan mengontrol angka lonjakan penduduk. Sulit dirasionalisasikan atau bisa dibilang irasional jika pernikahan sirri bertujuan membangun rumah tangga yang terencana seperti tujuan KB, karena sejatinya pernikahan sirri sudah menerjang perencanaan itu sendiri.

Ketiga, membimbing dan mengayomi anak (ri’ayah). Ini merupakan salah satu makna yang terkandung di dalam tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).²⁵⁴

Pemeliharaan keturunan ini, bisa dilihat dari beberapa hal berikut:

- Anjuran untuk melakukan pernikahan.
- Persaksian dalam pernikahan.
- Kewajiban memelihara dan memberikan nafkah kepada anak, termasuk kewajiban memperhatikan pendidikan anak.
- Mengharamkan nikah dengan pezina.
- Melarang memutuskan untuk thalaq jika tidak karena terpaksa.
- Mengharamkan ikhtilâth.²⁵⁵

Oleh karena itu, seyogyanya pelaksanaan KB bukan sekedar berhenti pada persoalan memperkenalkan alat-alat kontrasepsi dan mengejar target jumlah akseptor. Namun, jauh lebih penting dari itu

²⁵⁴ Mukti Ali, *Op.Cit.* hlm. 74.

²⁵⁵ Maqâshidusy-Syarî’ah ‘Inda Ibni Taimiyyah, hlm. 473-478.

adalah menekankan pada pemenuhan hak-hak reproduksi lelaki maupun perempuan; suami maupun istri. Mengingat, sebagaimana pengertian di atas yang terpenting adalah merencanakan keluarga secara bersama-sama.

Nampaknya, berbagai fenomena tersebut memang merupakan praktik yang jamak terjadi sehingga menjadi keprihatinan bersama. Oleh karenanya, International Conference on Population and Development (ICPD) atau Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan tahun 1994 di Cairo telah mengubah paradigma pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian pertambahan penduduk dan penurunan fertilitas menjadi pendekatan yang terfokus pada kesehatan reproduksi dan hak reproduksi. Masalah kesehatan reproduksi seperti yang disepakati dalam ICPD tersebut didefinisikan sebagai "keadaan kesehatan fisik, mental dan sosial yang menyeluruh dan tidak semata karena tidak adanya penyakit atau keadaan yang lemah". Definisi ini menyebutkan bahwa kesehatan bukan cuma menyangkut fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Kesehatan reproduksi menyangkut perkembangan berbagai organ reproduksi mulai dari sejak dalam kandungan hingga mati. Kesehatan seorang ibu saat hamil yang berpengaruh pada keadaan bayi yang dilahirkannya, termasuk kesehatan organ-organ reproduksi bayinya. Pergeseran paradigma ini juga mengubah pendekatan dalam hal KB, dari melihat sosok perempuan sebagai "mesin produksi" anak; ke pendekatan yang melihat perempuan sebagai sosok manusia yang harus dihargai kedudukannya secara setara serta memenuhi hak-hak yang melekat dari dirinya termasuk dalam hal reproduksi maupun seksualitasnya.

G. Penutup

Ikhtiar menuju kemaslahatan umat diselaraskan dalam Konsep dasar Islam tentang KB yang dapat dilihat dari konsep dasar hak-hak asasi manusia dalam Islam. Pemenuhan hak dasar juga senada dengan apa yang dikemukakan oleh al-Ghazali tentang al-Ushuliyyat al-Khamsah yang diperkenalkan oleh Imam al-Ghazali (w. 1111 M) dalam kitabnya yang terkenal, al-Mustasyfa. Menurutnya, Islam hadir untuk melindungi lima hal dasar (al-kulliyat al-khams) berikut: a) Hifdz al-Nafs (perlindungan jiwa, hak hidup); b) Hifdz al-Din (perlindungan keberagamaan, hak beragama); c) Hifdz al-Nasl (perlindungan keturunan, hak melanjutkan generasi); d) Hifdz al-'Aqli (perlindungan akal, hak berpikir, berpendapat); dan e) Hifdz al-Maal

(perlindungan kepemilikan, properti, hak milik). Dan konsep KB, bila dilihat dari upaya perencanaan keluarga merupakan salah satu manifestasi dari perlindungan keturunan dan hak untuk melanjutkan generasi (Hifdz al-Nasl).

Oleh karena KB merupakan suatu 'hak'; semestinya ia harus berjalan tanpa paksaan dan harus disertai dengan informasi-informasi yang cukup kepada pasangan yang akan menjalani program KB. Semestinya, KB juga merupakan 'pilihan sukarela' bukan merupakan bentuk pelanggaran HAM sebagaimana yang dikemukakan oleh Hj. Yoyoh Yusroh di awal tulisan ini. Setiap informasi dan penjelasan tentang cara kerja, dampak maupun berbagai resikonya perlu dijelaskan sejak dini. Baik kepada perempuan bila ia memberikan persetujuan bahwa alat kontrasepsi yang digunakan adalah alat kontrasepsi yang memiliki kemungkinan resiko pada diri dan tubuhnya; Maupun kepada laki-laki, apabila ia menggunakan kondom ataupun melakukan vasektomi sehingga ke depan menghalangi kesempatannya untuk mendapatkan berketurunan.

Ke depan, diharapkan tak ada lagi perempuan-perempuan yang harus mengalami penderitaan karena persoalan kesehatan reproduksi. Seperti unwanted pregnancy (kehamilan tak dikehendaki) karena dilarang ber-KB oleh suami, karena gagal KB, ataupun karena terus menerus melahirkan akibat ketakutan terhadap ancaman 'laknat malaikat' yang senantiasa didengungkan ke telinganya. Istri adalah pasangan bagi suami, dan dia juga memiliki hak untuk menikmati hubungan seksual tanpa paksaan. Sebagaimana firman Allah swt berfirman dalam QS. Al Baqarah ayat 187:

"Mereka (istri-istri) adalah pakaian bagi suami dan kalian (suami) adalah pakaian bagi mereka"

Syarat agar masing-masing pihak dapat menikmati hubungan seks. maka keduanya harus sama-sama dalam situasi dan kondisi sehat, baik itu secara fisik, mental maupun sosial.

Sebagai penutup, mengingat konsep "Keluarga Berencana" lebih memiliki makna perencanaan keluarga dibandingkan pembatasan jumlah kelahiran, maka jauh lebih penting untuk mempersiapkan calon-calon pasangan suami istri untuk dapat berelasi setara setara dan adil dalam kehidupan berkeluarga. Misalnya, melalui penekanan bahwa "keluarga sakinah" hanya dapat dicapai dengan 'kesukarelaan' dan partisipasi dari semua pihak; yaitu lelaki dan perempuan baik sebagai pasangan suami istri, orang tua, maupun anak-anak, mencegah praktik pernikahan dini maupun kehamilan dini, perencanaan bersama tentang kapan dan berapa jumlah anak yang

ingin dimiliki, dan bagaimana merencanakan bersama peran pengasuhan dan pendidikan yang akan mereka lakukan kepada anak-anak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mukti, *Siapa Bilang KB Haram*, (Bekasi, :Yayasan Rumah Kita Bersama, 2013)
- al-Nawawi, Imam, *Syarh Shahih Muslim* (Maktabah Syamilah)
- Dewan Dakwah Islamiyah, *Keluarga Berencana Menurut Tinjauan Islam*, (Jakarta: Hudaya)
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995)
- Fatwa MUI *tentang Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan*, Ghazaly, Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, 2010)
- Ihsan, Soffa, *banyak Anak banyak Pejuang*, (Jakarta: Daulat Press. Cet. 1, 2012)
- Indra, Surya, *Lika- liku Seks dan Keluarga Berencana*, (Surabaya: Karya Indra, 1980)
- Mahyudin, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998)
- Marcoes, Lies, *Peta pandangan Keagamaan tentang Keluarga Berencana* (Bekasi: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2013)
- Rahmat, *Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986)
- Salthout, Mahmud, *al-Fatawa* (Kairo: Darul Qalam)
- Zuhdi, Masfuq, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV H Mas Agung, 1988)
- _____ *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1976)